

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Diskripsi Teori

##### 1. Penanggalan Jawa Di Era *Internet Of Thing*

Kalender Jawa mempunyai makna serta kegunaan tidak semata-mata untuk penentu hari libur atau hari besar suatu agama, namun juga sebagai landasan dan berkaitan dengan *Petangan Jawi*, yakni penentuan baik atau tidaknya suatu hari yang digambarkan dalam tanda dan ciri-ciri suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain.<sup>1</sup>

Penanggalan Jawa telah dikenal lama, yang mana berupa tulisan dari nenek moyang yang berlandaskan kejadian baik buruk yang ditulis dan dikumpulkan dalam *Primbon*. Kata *primbon* bersumber dari kata *rimbu* yang memiliki makna simpan atau simpanan, artinya *primbon* berisi beragam tulisan oleh suatu keturunan yang diwariskan kepada keturunan selanjutnya.<sup>2</sup> Penanggalan Jawa yang dibahas adalah perhitungan yang digunakan pada acara pernikahan dalam masyarakat jawa.

Penanggalan Jawa yang digunakan sebagai landasan dalam pemakaian tradisi perhitungan adalah suatu kebudayaan dalam masyarakat yang masih dipakai untuk menetapkan hari yang tepat dalam melaksanakan acara pernikahan. Akan tetapi tidak setiap manusia bisa mengerti perhitungan tersebut. Cuma segelintir orang yang bisa mengerti hal tersebut, misalnya orang yang dianggap sepuh di wilayah tempat tinggalnya, tokoh masyarakat, atau seorang ustadz. Seringkali orang tua kedua calon mempelai meminta pertolongan kepada tokoh masyarakat untuk dicarikan hari yang tepat untuk

---

<sup>1</sup> Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Panji pustaka, 2007), Hal 149.

<sup>2</sup> Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Panji pustaka, 2007), Hal 154.

melangsungkan pernikahan. Ada kalanya cuma keluarga mempelai wanita yang melaksanakan hitungan tersebut, karena acara pernikahan dan akad biasanya dilaksanakan di kediaman mempelai wanita.<sup>3</sup>

Sebagian besar manusia di zaman sekarang tidak mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam menetapkan hari yang tepat dengan memakai tradisi hitungan Jawa. Dulu, apabila ada seseorang yang tidak melakukan tradisi hitungan Jawa, maka mereka akan memperoleh hukuman sosial dari masyarakat sekitar. Hukuman itu diberikan sebab orang Jawa yakin jika tradisi hitungan itu merupakan sebab terjadinya kerukunan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Penanggalan Jawa di masa milenial ini sampai sekarang masih dijalankan oleh kebanyakan masyarakat Jawa, meskipun pada zaman sekarang sudah sangat maju baik itu dari alat transportasi serta teknologi yang semakin canggih sampai terciptanya internet. Tradisi penanggalan Jawa masih tetap eksis di zaman yang serba canggih ini. Alasan masih eksisnya tradisi tersebut di zaman modern ini tak luput dari campur tangan kedua orang tua yang selalu membimbing putra-putrinya untuk tetap menjalankan tradisi tersebut. Biasanya seorang anak akan meminta orang tua untuk mencarikan tanggal atau hari yang baik untuk acara pernikahannya nanti. Dengan begitu, keterlibatan para orang tua amatlah penting bagi anak-anak di zaman modern ini dalam menjaga tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang agar masih berlaku hingga saat ini.

Di zaman yang serba internet ini masyarakat Jawa tetap menjalankan budaya atau tradisi lama mereka, dan tidak sedikit kita melihat bahwa masyarakat Jawa masih menerapkan prosesi-prosesi pernikahan dengan menggunakan berbagai macam ritual seperti

---

<sup>3</sup> Ikbar Maulana Malik, Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Hitungan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 19, No. 2, 2017, Hal 138.

<sup>4</sup> Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 82.

adanya kelapa muda, beras, telur, dll yang di letakkan di belakang panggung pernikahan dengan harapan semoga semua acara pernikahan dan semua prosesi-prosesi berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah sedikitpun dan semoga menjadi keluarga yang selalu aman dalam lindungan Allah Swt. Nah hal tersebut membuktikan bahwa tradisi tersebut sampai sekarang masih eksis di zaman yang serba canggih ini khususnya pada masyarakat jawa.

Meskipun masyarakat jawa masih memegang teguh tradisi zaman dahulu, masyarakat jawa tetap mengikuti perkembangan zaman sampai sekarang ini. Seperti yang kita lihat bahwa kita sering menjumpai orang-orang yang telah lanjut usia bisa memakai smartphone atau internet dengan baik. Tidak jarang pula mereka memanfaatkan internet tersebut dengan memesan sesuatu dari aplikasi yang ada di dalam smartphone mereka. Hal ini berarti menyebutkan bahwa tradisi lama yang telah turun temurun diturunkan oleh nenek moyang mereka tidak mempengaruhi perkembangan zaman di era milenial yang serba internet seperti sekarang ini.

Tantangan pada tradisi penanggalan jawa di masa internet sekarang ini terletak pada generasi baru yaitu anak-anak milenial di zaman sekarang. Pada zaman sekarang tidak sedikit pula orang yang masih tidak percaya terhadap penanggalan jawa karena mereka sekarang hidup di zaman yang sudah berbeda dan jauh lebih canggih dibandingkan zaman dahulu. Tidak sedikit juga karena faktor cinta sesama remaja mereka menentang atau mengabaikan tentang tradisi penanggalan jawa dengan alasan tidak cocoknya perhitungan yang telah dilakukan terhadap kedua pasangan tersebut maka dengan alasan cinta mereka menentang tradisi penanggalan jawa dan tetap melaksanakan pernikahan mereka.

Tradisi penanggalan jawa di era milenial ini masih dilakukan dengan baik sampai saat ini, meskipun zaman telah berubah tradisi ini masih tetap eksis sampai sekarang. Seperti penanggalan jawa dalam menentukan

hari baik pernikahan, biasanya sebelum acara pernikahan dilaksanakan orang tua pengantin akan menghitung tanggal lahir kedua pasangan yang akan menikah, seperti neptu, sifat hari, sifat hari pasaran, sifat bulan.<sup>5</sup> Yang nantinya akan dihitung dan dicocokkan sehingga akan terlihat hari apa yang baik bagi kedua pasangan melangsungkan acara pernikahan, atau bisa sebaliknya malah yang muncul dalam hitungan tersebut menunjukkan ketidakcocokan kedua mempelai untuk menikah.

Di Jawa suatu tradisi atau budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu rata-rata masyarakat jawa masih memegang teguh tradisi tersebut, seperti tradisi penanggalan jawa dalam menentukan hari baik pernikahan. Tradisi penanggalan jawa masih eksis sampai sekarang karena sampai sekarang masih banyak yang melakukan tradisi penanggalan tersebut, contohnya seperti di daerah Jepara, Pati, Jogja, Solo. Itu masih sangat lekat memegang teguh tradisi penanggalan jawa, bahkan ada yang misalkan sudah berhubungan dekat beberapa tahun tiba-tiba putus karena weton atau tidak cocoknya hitungan neptu oleh kedua pasangan itu karena orang tuanya sangat meyakini dan sangat percaya bahwa weton itu benar, padahal semestinya tidak, menurut agama tidak dibenarkan. tapi, namanya orang jawa yang memegang teguh tradisi warisan leluhur memang begitu, jadi tidak akan lekang oleh waktu.

## 2. Posisi Tradisi Petung Dalam Bingkai Agama

Islam tidak menganjurkan untuk berpatokan pada waktu khusus entah itu jam, hari, bulan, atau pasaran untuk mengawali perbuatan yang baik. Islam menganjurkan supaya mengucapkan *Basmalah* untuk mengawali perbuatan yang baik kapan saja dan dimana

---

<sup>5</sup> R Gunasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, Yogyakarta: Narasi, 2009, Hal 19

saja.<sup>6</sup> Dalam sebuah Hadits Hasan Lighairihi disebutkan:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ فَهُوَ أَبْتَرُ

Artinya: Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrohmanirrohim maka akan terputus berkahnya. (HR. Al-Khatib dalam Al-Jami', dari jalur Ar-Rahawai dalam Al-Arba'in, As-Subki dalam tabaqathnya).

Dalam Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam memulai suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik hendaklah kita membaca *Basmalah* terlebih dahulu. Karena dengan kita membaca *Basmalah* yang pertama kita akan selalu dilindungi Allah Swt dan dihindarkan dari segala marabahaya, yang kedua dengan kita membaca *Basmalah* amal perbuatan baik yang telah kita kerjakan akan selalu mengalir berkahnya. Sebaliknya jika kita melakukan suatu pekerjaan tanpa membaca *Basmalah* terlebih dahulu, maka berkah itupun akan terputus. Dalam syariat Islam mengucapkan *Basmalah* bermaksud untuk senantiasa menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah dan segala hal yang terjadi semata-mata karena izin-Nya. Maka dari itu kita harus senantiasa berperasangka baik kepada Allah Swt.

*Petungan* merupakan keahlian menentukan dan mengartikan tanggal, bulan, weton dan sebagainya. Dengan keahlian ini, mbah petungan (tokoh penghitung penanggalan jawa) akan menetapkan hari yang tepat, hari kurang tepat, dan hari yang harus dihindari. Seperti yang telah diketahui, nasib dan takdir seseorang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanggal lahir, weton,

---

<sup>6</sup> Sholeh Kurniandini, Persepsi Masyarakat Dan Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Baik Pembangunan Atau Rehap Rumah Di Kabupaten Temanggung, *Citra Ilmu*, Vol.14, 2016, Hal 49.

tanggal nikah, bulan jodoh, dan sebagainya. Maka dari itu, dalam Islam seluruh hari dan tanggal dinyatakan baik.<sup>7</sup>

Berdasarkan kepercayaan orang Jawa, memakai sistem *Petungan Jawi* berguna untuk mendapatkan kemanfaatan dalam penyelenggaraan suatu acara pernikahan. Mereka yakin dengan menetapkan hari-hari baik menggunakan *petungan*, seluruh harapan dalam acara pernikahan akan memperoleh keberhasilan, baik berhasil dalam perihal jalannya pesta pernikahan, keberhasilan dalam hal rezeki maupun keberhasilan yang lain untuk kedua mempelai.

Bagi masyarakat Jawa menentukan hari baik adalah sesuatu yang harus diperhatikan sebelum menggelar acara pernikahan. Hari yang tepat yaitu hari-hari khusus yang dinilai dapat menghadirkan keberkahan ketika acara pernikahan tengah berlangsung. Orang Jawa menilai jika penerapan *petungan* hari baik adalah wujud upaya supaya mendapatkan kelancaran acara serta keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Dengan berpegang pada catatan-catatan nenek moyang (Primbon) alangkah baiknya jika tidak meremehkan, walaupun sudah diketahui jika perhitungan tersebut tidak sepenuhnya benar. Primbon tersebut merupakan upaya untuk berhati-hati mengingat hal-hal yang pernah terjadi pada nenek moyang.<sup>9</sup> Sebab pemilihan pasangan yang tepat merupakan hal yang penting, maka dalam tradisi Jawa ada perhitungan weton, yakni perhitungan hari lahir kedua calon pengantin. Tetapi perhitungan ini tidak semata-mata sebagai penentu diterima atau tidak. Hal ini seringkali

---

<sup>7</sup> Sholeh Kurniandini, Persepsi Masyarakat Dan Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Baik Pembangunan Atau Rehab Rumah Di Kabupaten Temanggung, *Citra Ilmu*, Vol.14, 2016, Hal 50.

<sup>8</sup> Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto, Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, *Paradigma*, Vol. 4, No.3, 2016, Hal 3.

<sup>9</sup> Lailatul Maftuhah, Skripsi, “*Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan*” Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2018, Hal 20-21.

dimengerti sebagai ramalan nasib masa depan kedua calon pengantin.

Interaksi antara Islam dan tradisi Jawa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pada satu sisi Islam yang hadir dan menyebar luas di Jawa dipengaruhi oleh tradisi Jawa. Sedangkan di sisi lain, tradisi Jawa semakin dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dengan begitu, penggabungan antar keduanya memperlihatkan atau melahirkan karakteristik khusus sebagai tradisi yang sinkretis (beragam). Nyata bahwa di suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam, Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing.<sup>10</sup>

Adat Jawa adalah suatu tradisi setempat yang memiliki pengaruh besar, sebab mempunyai sebagian suku terbesar di Indonesia. Ajaran Islam mempunyai peranan besar bagi tradisi Jawa, sebab sebagian besar masyarakat Jawa beragama Islam. Dengan begitu, kaitannya ajaran Islam dengan tradisi Jawa menjadi menarik sebab adanya Islam dan tradisi Jawa yang cukup mendominasi di negara Indonesia.

### **3. Pernikahan Dalam Tradisi Islam dan Kristen**

#### **a. Pernikahan Dalam Islam**

Pernikahan adalah kesunahan yang berlaku pada seluruh makhluk ciptaan Allah, baik pada manusia, flora, maupun fauna. Pernikahan merupakan jalan yang diajarkan oleh Allah Swt sebagai cara bagi makhluk Allah untuk memiliki keturunan dan melanjutkan generasinya.<sup>11</sup>

Pernikahan berdasarkan hukum adalah ikrar yang ditegaskan dalam hukum

---

<sup>10</sup> Benny Ridwan, "Eksistensi Transformasi Tradisi Adat Masyarakat Islam Jawa", Hal 48.

<sup>11</sup> Sri Mardiani Puji Astuti, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa", Lampung: Iain Raden Intan, 2017, Hal 29.

memperbolehkan atau menghalalkan wanita dan pria untuk bersenang-senang. Definisi ini hanya mengacu pada satu sudut pandang syariat, yaitu halal adanya hubungan antara wanita dan pria setelah mengucapkan ikrar pernikahan. Muhammad Abu Israh menjelaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang memberikan manfaat syariat yang memperbolehkan adanya ikatan keluarga antara pria dan wanita, saling bahu membahu antara suami istri, dan memberi batasan hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak (suami istri).<sup>12</sup>

Ahmad Azhar Bashir, menjelaskan pernikahan adalah melaksanakan sebuah akad atau ikrar untuk saling berkomitmen antara seorang pria dan wanita untuk memperbolehkan adanya interaksi seksual antara pria dan wanita dalam keadaan sadar, yang berlandaskan suka sama suka dan kerelaan dari kedua pihak untuk memperoleh suatu keharmonisan hidup berumah tangga yang dipenuhi dengan cinta, kasih, dan keselamatan dengan jalan yang dibolehkan oleh Allah Swt.<sup>13</sup>

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah sudah mengatur adanya syariat mengenai pernikahan untuk manusia dengan ketentuan yang harus dilaksanakan, manusia tak diperkenankan melakukan seluruhnya sesuka hatinya, atau layaknya tanaman yang berkembang biak dengan melalui bantuan angin. Sebab Allah sudah menetapkan ketentuannya, yakni dengan hukum pernikahan yang termuat dalam al-Qur'an dan hadits.

Pernikahan dalam syariat Islam merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap

---

<sup>12</sup> Sri Mardiani Puji Astuti, Skripsi, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa*", Lampung: Iain Raden Intan, 2017, Hal 29

<sup>13</sup> Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa, Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam, *Shautuna*, Vol. 2, No.1, 2021, Hal 159.



pemeluk agama Islam agar hubungan menjadi terarah, tenang, dan tenteram. Syarat-syarat pernikahan pastinya berupa perintah Allah Swt. Dan perintah-perintah tersebut mencakup larangan, keharusan, dan hak yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

#### **b. Rukun Dan Syarat Pernikahan**

Rukun ialah hal yang harus ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu amalan (ibadah), dan hal tersebut termasuk dalam proses amalan tersebut.

Para ulama setuju jika akad nikah itu baru bisa dilangsungkan sesudah terpenuhinya rukun-rukun dan ketentuan-ketentuan nikah, yakni:

- 1) Kedua mempelai sama-sama sudah dewasa dan berakal (akil balig).
- 2) Wajib adanya wali untuk mempelai wanita.
- 3) Wajib adanya mas kawin yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita setelah resmi menikah.
- 4) Wajib ada 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim.
- 5) Wajib melaksanakan prosesi ijab qabul, ijab adalah penawaran dari keluarga mempelai wanita atau walinya dan qabul adalah kesediaan menerima dari mempelai pria dengan mengucapkan nilai mahar (mas kawin) yang diberikan.
- 6) Sebaiknya dilaksanakan pesta pernikahan sebagai tanda telah diadakannya akad nikah.
- 7) Untuk memperkuat bukti nyata adanya, kedua calon mempelai wajib mendaftarkan

---

<sup>14</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol.7, No.2, 2016, Hal 426.

nikah, kepada pejabat pencatat nikah di kantor KUA.<sup>15</sup>

Syarat-syarat sahnya pernikahan adalah landasan yang mendasari sah atau tidaknya pernikahan. Jika ketentuan sahnya dapat dipenuhi maka pernikahan tersebut diterima mewujudkan adanya seluruh hak dan kewajiban sebagai suami isteri.<sup>16</sup> Dengan meresmikan suatu ikatan insyaallah Allah Swt akan senantiasa memberikan kasih, keberkahan, dan ketentruman dalam kehidupan berkeluarga.

### c. Tujuan Pernikahan

Al-Qur'an menjelaskan jika jalan yang tepat untuk memperoleh ketentruman dalam hidup adalah dengan hubungan suami-istri yang harmonis berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt dan juga apa yang sudah dikerjakan oleh rasul-Nya, yakni Adam dan Siti Hawa. Dengan struktur hukum yang tersusun dengan rapi, maka ketentruman dalam pernikahan bisa dipenuhi secara baik, sebab dalam diri individu terdapat naluri untuk tertarik pada lawan jenis. Dasar dari kehidupan berumah tangga adalah seorang pria dan wanita menikah dan hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan yang bahagia.<sup>17</sup>

Menurut Zakiyat Darajat ada empat maksud dilaksanakannya pernikahan, yakni:

- 1) Memperoleh dan meneruskan garis keturunan
- 2) Memenuhi kebutuhan seksual dan menyalurkan rasa cinta kasihnya
- 3) Memenuhi perintah agama, menjaga diri dari kemunkaran dan hal-hal yang keji

---

<sup>15</sup> Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014, Hal 292.

<sup>16</sup> Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam", *Shautuna*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hal 160.

<sup>17</sup> Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol.5, No.2, 2014, Hal 300.

- 4) Mewujudkan rasa tanggung jawab dalam menerima hak serta kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal.<sup>18</sup>

**d. Pernikahan Dalam Kristen**

Pernikahan Kristen adalah perihal yang suci, kesucian pernikahan Kristen hanya ada apabila di dalam pernikahan tersebut datang kasih Tuhan dalam kristus yesus. Tanpa kedatangan cinta Tuhan, pernikahan Kristen akan dilangsungkan berdasarkan asas cinta dunia, cinta yang fokus kenikmatan dan kemanfaatan bergantung pada diri sendiri.<sup>19</sup> Pada suatu pernikahan alangkah baiknya jika dilandasi dengan cinta yaitu *Agape*. *Agape* adalah kasih yang berasal dari Tuhan, atau kasih secara rohani. Pernikahan merupakan wujud nyata dari bersatunya roh dan cinta yang ada di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pernikahan juga menggambarkan cinta Tuhan pada hamba-Nya dan cinta Kristus pada Gereja-Nya.<sup>20</sup>

**e. Hakikat Pernikahan Kristen**

Pernikahan yang baik adalah janji sepenuhnya dari kedua mempelai di hadapan Tuhan dan orang-orang berlandaskan pada pemahaman jika pernikahan ini merupakan hubungan yang menguntungkan. Pernikahan yang baik harus mengikut sertakan Tuhan didalamnya, karena pernikahan adalah suatu skenario Tuhan yang spesial. Dengan begitu, pernikahan semestinya tetap dirawat dan dipelihara di dalam spirit roh yang menyatukan. Dasar pernikahan berdasarkan

---

<sup>18</sup> Romli Dan Eka Sakti Habibullah, Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.06, No.2, 2018, Hal 180.

<sup>19</sup> Mudjahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama* (Solo: Uns Press, 2006), Hal 108.

<sup>20</sup> Jeane Paath, Yuriria Zega Dan Ferdinan Pasaribu, Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah, *Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Konteksual*, Vol. 8, No.2, 2020, Hal 191.

Peristiwa 2:24; Efesus 5:31-32, kebersamaan antara suami istri adalah kebersamaan yang dilandasi oleh cinta. Interaksi Kristus dengan umatnya menjadi wujud kesatuan antara suami istri.<sup>21</sup>

#### f. Pernikahan Kristen adalah Ikatan Perjanjian (*Covenant*)

Secara resmi orang yang menikah mengikrarkan perjanjian nikah di gereja. Secara praktis, ikrar adalah sebuah kesepakatan dari dua orang atau lebih. Ikrar tersebut *to love to be loved*, maknanya menyayangi dan disayangi.<sup>22</sup> Menurut Balswick, ada tiga ikrar yang Tuhan tentukan. *Pertama*, ikrar tersebut seluruhnya adalah ketetapan Tuhan, bukan hal yang bersifat sementara. Ketetapan Tuhan akan terus berjalan, tidak berlandaskan pada individu. *Kedua*, Tuhan menghendaki respon dari manusia. Tetapi, ini tidak semata-mata ikrar itu bersifat kondisional, namun ikrar tersebut tetap menjadi satu ikrar yang abadi, tak peduli hamba Tuhan mengerjakannya atau tidak. *Ketiga*, Tuhan memberikan keselamatan untuk mereka yang menepati ikrar itu. Manusia diberi keleluasaan untuk menentukan dan berpegang pada ikrar tersebut atau tidak.<sup>23</sup>

#### g. Pokok-pokok Pernikahan Kristen

Tujuan Pernikahan Kristen

##### 1) Tujuan Spiritual

Salah satu aspek yang mendukung suatu pernikahan adalah kekuatan spiritual.

---

<sup>21</sup> Jeane Paath, Yuriria Zega Dan Ferdinan Pasaribu, Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah, *Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, Vol. 8, No.2, 2020, Hal 185.

<sup>22</sup> Jeane Paath, Yuriria Zega Dan Ferdinan Pasaribu, Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah, *Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, Vol. 8, No.2, 2020, Hal 185.

<sup>23</sup> Jeane Paath, Yuriria Zega Dan Ferdinan Pasaribu, Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah, *Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, Vol. 8, No.2, 2020, Hal 185.

Kekuatan spiritual adalah aspek pernikahan yang berlandaskan pada keterbukaan nurani, roh, dan intuisi kedua calon pengantin kepada Tuhan dan di tengah-tengah mereka terdapat interaksi spiritual dengan Yesus Kristus.<sup>24</sup>

2) Tujuan psikologis

Tujuan psikologis dalam pernikahan Kristen bertujuan untuk melahirkan keselarasan antara roh dan nurani (unitif). Salah satu landasan keselarasan hati pada pernikahan yang baik adalah hubungan yang baik antara suami istri.

3) Biologis

Pernikahan bermaksud untuk memenuhi kebutuhan biologis, yakni dengan interaksi seksual. Secara biologis interaksi seksual bertujuan untuk memperoleh keturunan (pro-kreatif). Suami istri dalam ikatan pernikahan saling memiliki. Maksudnya, suami istri mempunyai keharusan untuk sama-sama memenuhi kebutuhan seksual satu sama lain.

4) Sosiologis

Pernikahan harus memperoleh izin secara sosial, maksudnya untuk memperoleh kebenaran dan keleluasaan dalam menjalankan interaksi seksual secara berkelanjutan dan inovatif. Hubungan intim yang dilaksanakan tanpa adanya pengesahan dinilai sebagai cacat moral, perbuatan zina, penyelewengan dan lain-lain.

#### h. Syarat-syarat Pernikahan Kristen

Sah atau tidaknya pernikahan bergantung pada rukun dan syaratnya. Rukun pernikahan dalam agama Kristen adalah:

---

<sup>24</sup> Jeane Paath, Yuriria Zega Dan Ferdinan Pasaribu, Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah, *Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, Vol. 8, No.2, 2020, Hal 194.

- 1) Mempelai Pria
- 2) Mempelai Wanita
- 3) Dua orang saksi
- 4) Ikrar untuk menjalani hidup bersama.<sup>25</sup>

Adapun syarat-syarat pernikahan dalam agama Kristen adalah:

- 1) Pernikahan wajib berlandaskan pada kesepakatan kedua calon pengantin.
- 2) Calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun wajib mendapatkan restu dari kedua orang tua.
- 3) Apabila salah satu atau kedua orang tua mempelai sudah meninggal dunia atau tak kuasa memberikan pernyataan, maka persetujuan ini cukup didapatkan dari orang tua yang masih ada atau dari orang tua yang berkuasa memberikan persetujuan.
- 4) Apabila kedua orang tua sudah meninggal atau tak mampu memberikan persetujuan, maka persetujuan dapat diperoleh dari wali, seseorang yang merawat atau sanak famili yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas sepanjang mereka masih ada serta dalam kondisi bisa memberikan persetujuan.
- 5) Apabila orang-orang yang terkait dalam ayat (2), (3) dan (4), atau salah satu orang atau lebih dari mereka tidak memberikan izin, maka pengadilan daerah tempat tinggal calon pengantin atas permohonan orang tersebut bisa memberikan persetujuan sesudah adanya penyampaian pendapat oleh orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) di atas.
- 6) Syarat-syarat yang disebutkan dalam poin (1) sampai dengan (5) tersebut berguna sepanjang

---

<sup>25</sup> Moch. Nurcholis, Pranata Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Kristen Sebuah Studi Komparatif Integratif, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 4, No. 2, 2016, Hal 48.

calon mempelai memeluk keyakinan tersebut.<sup>26</sup>

#### 4. Pandangan Aqidah Tentang Hari Baik Dan Hari Buruk

Aqidah secara bahasa berasal dari kata *عقد* yang berarti ikatan. Secara istilah, aqidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Menurut T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, aqidah adalah urusan yang harus dibenarkan dalam hati dan diterimanya dengan cara puas, serta tertanam kuat ke dalam lubuk jiwa dan tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat.<sup>27</sup> Hassan al-Banna, mendefinisikan aqidah adalah sebagai sesuatu yang mengharuskan hati yang membenarkan, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan bersih dari kebimbangan.<sup>28</sup>

Sebagai ajaran pokok, aqidah diyakini oleh setiap muslim, yang mengandung unsur-unsur keimanan, yaitu mempercayai: Wujud (Ada) Allah dan Wahdaniat (KeesaanNya). Sendiri dalam menciptakan, mengatur dan mengurus segala sesuatu. Tiada bersekutu dengan siapapun tentang kekuasaan dan kemuliaan. Tiada yang menyerupai-Nya tentang sifat-Nya.<sup>29</sup> Hanya Dia saja yang berhak disembah, dipuja dan dimuliakan secara istimewa. Kepada-Nya saja boleh menghadapkan permintaan dan menundukkan diri. Tidak ada Pencipta dan pengatur selain dari pada-Nya. Adanya malaikat yang membawa wahyu dari Allah kepada Rasul-rasul-Nya. Juga mempercayai kitab-kitab suci yang merupakan kumpulan wahyu Illahi dan isi risalat Tuhan.

---

<sup>26</sup> Jeane Paath, Yuriria Zega Dan Ferdinan Pasaribu, Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah, *Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, Vol. 8, No.2, 2020, Hal 198.

<sup>27</sup> T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Hal. 42.

<sup>28</sup> Hassan al-Banna, *Aqidah Islam, (terjemah)* H. Hassan Baidlowi, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), Hal. 9.

<sup>29</sup> Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Hal. 3.

Islam adalah agama rahmatan lil'alam. Berlaku universal untuk semua makhluk, tidak hanya manusia saja melainkan untuk binatang dan tumbuhan atau lingkungan. Cocok dalam kondisi dan situasi apapun, bahkan saat genting sekalipun. Maka dari itu, Islam mengajarkan segala yang dibutuhkan manusia dalam membangun paradigma kesalehan, baik individu maupun sosial. Salah satu diantaranya adalah Iman atau keyakinan bagi seorang mukmin.<sup>30</sup> Iman disebut juga aqidah sebagai landasan beragama untuk meluruskan dan memantapkan keyakinan yaitu kepada Allah, Malaikat, Kitab-Kitab Allah, para Rasul, hari Kiamat, dan takdir Allah.

Dalam ajaran Islam, aqidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, aqidah adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlaq, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Untuk itu, rumah yang dibangun tanpa pondasi, pastilah sangat rapuh dan biasanya mudah runtuh bahkan tidak diperlukan kekuatan besar untuk merobohkannya, cukup dengan angin kecil saja, sehingga untuk sekedar menahan atau menanggung beban atap saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan.

Dalam Islam tidak diperkenankan untuk menentukan ada hari buruk atau tanggal buruk. Pada telaah aqidah, percaya akan adanya hari buruk sebab menyaksikan terjadinya suatu peristiwa dinamakan *thiyarah* atau *tathayyur*. Rasulullah Saw menjelaskan bahwa tindakan tersebut sebagai perbuatan syirik. Kepercayaan akan adanya hari sial sama halnya dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jahiliyah di masa lampau. Dan hal tersebut diharamkan di dalam Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Naimah Tamami, Aqidah Dan Budaya: Upaya Melihat Korelasi Agama Atau Budaya Dalam Masyarakat, *Fikri*, Vol. 1, No. 2, 2016, Hal 343.

<sup>31</sup> Sholeh Kurniandini, Persepsi Masyarakat Dan Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Baik Pembangunan Atau Rehab Rumah Di Kabupaten Temanggung, *Citra Ilmu*, Vol.14, 2016, Hal 49.



Umat muslim yang beriman hendaknya menjaga keimanan mereka dan menjauhi hal-hal yang dapat membuat keimanan mereka pada Islam menjadi rusak. Dalam hidup bermasyarakat tak luput dari semua wujud tradisi dan budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu yang sampai sekarang masih dilestarikan. Banyak sekali tradisi dan budaya yang sampai sekarang masih memiliki kekuatan dan pengaruh keyakinan dan aliran di wilayah tertentu, misalnya tradisi kejawen, sunda dan lainnya. Yang sesuatu itu nantinya akan membuat tergoyahnya Iman kita sehingga kita berada di jalan yang salah.<sup>32</sup>

## B. Konteks Penelitian

Di dalam Islam penanggalan jawa untuk menentukan hari pernikahan atau weton, boleh dipercaya tetapi tidak boleh di Imani, karena orang zaman dahulu mempunyai suatu ilmu yang disebut dengan *Ilmu Titen*. Orang zaman dahulu menandai suatu peristiwa dan dituliskan dalam suatu buku yang disebut buku *primbon*, tentang baik dan buruknya peristiwa tersebut dicatat semua kedalam buku *primbon*. Sehingga sampai sekarang masyarakat jawa masih mengikuti atau masih menjalankan tradisi penanggalan jawa pernikahan dengan melalui buku-buku *primbon* yang telah dicatat oleh nenek moyang sebagai dasar dalam menetapkan hari yang tepat untuk menyelenggarakan acara pernikahan.

Di dalam agama Kristen mereka percaya bahwa semua hari adalah baik, karena tuhan tidak akan menciptakan sesuatu hal yang buruk. agama Kristen tidak menggunakan penanggalan jawa dalam menentukan hari baik pernikahan, tetapi mereka mempunyai syarat-syarat sendiri dalam melangsungkan suatu acara pernikahan. Orang Kristen tidak melaksanakan tradisi-tradisi yang orang jawa lakukan seperti penanggalan jawa, Karena penanggalan jawa lahir di jawa sendiri yaitu di daerah timur yang mayoritas dalam penduduknya orang Jawa Hindu,

---

<sup>32</sup> Zainudin Djazuli, *Melestarikan Tradisi Dan Budaya Leluhur Ala Ahlussunnah Waljamaah*, 2013, Hal 5.

Jawa Islam yang kaya akan tradisi dan budaya. Sedangkan agama Kristen berasal dari daerah barat, yang mana mayoritas orang barat beragama Kristen. maka dengan perbedaan daerah serta agama itu sendiri orang Kristen tidak menggunakan penanggalan jawa sebagai penentuan hari pernikahan.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tentang persepsi, pemahaman masyarakat Muslim dan Kristen di Jawa Tengah tentang penentuan hari baik dalam pernikahan serta untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan hari baik pernikahan dikalangan masyarakat Muslim dan Kristen di Jawa Tengah. Penelitian ini juga diharapkan bisa ikut berkontribusi atau sebagai sumber rujukan bagi peneliti lain dalam meneliti penentuan hari baik pernikahan di Jawa Tengah.

### C. Penelitian Terdahulu

Dikutip dari Sri Mardiani Puji Astuti dalam penelitiannya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)* dalam penelitiannya memaparkan tentang persepsi syariat Islam dalam penetapan hari pernikahan dalam primbon jawa di desa rantau jaya udik II. Dikutip dari Rohmaul Listyana & Yudi Hartono dalam penelitiannya yang berjudul *“Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan”* dalam penelitian tersebut peneliti memaparkan tentang bagaimana sudut pandang masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penetapan hari perkawinan. Dikutip dari Ali Ahmadi, dalam penelitiannya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan”* dalam penelitiannya memaparkan tentang bagaimana persepsi syariat Islam terhadap perhitungan weton dalam menetapkan hari pernikahan.

Dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan, terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti kaji saat ini. Penelitian di atas hanya membahas tentang bagaimana perhitungan weton atau tanggal pernikahan

dalam tinjauan hukum Islam Sedangkan penelitian yang sekarang ingin peneliti kaji adalah tentang “*Penentuan Hari Baik Pernikahan Berdasarkan Weton Jawa: Perspektif Pemeluk Agama Islam Dan Kristen Di Jawa Tengah*”. Yaitu tentang bagaimana persepsi, pemahaman dan praktik pemeluk agama Islam dan Kristen terhadap penentuan hari baik pernikahan.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Tradisi merupakan sebuah opini, wujud, cipta individu yang ada di masyarakat dan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam pernikahan jawa terdapat adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur tentang penanggalan pernikahan, dimana tradisi ini sampai sekarang masih tetap dijalankan dan dijaga dengan baik oleh masyarakat jawa. Tradisi penanggalan jawa atau penentuan hari yang baik dalam prosesi pernikahan melalui perhitungan jawa dari hari pasaran, bulan, dan tahun. Di dalam agama Islam sendiri sebenarnya menganggap semua hari itu baik dalam artian tidak ada yang namanya hari buruk dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Dan Islam tidak melarang jika tradisi penanggalan jawa atau penentuan hari baik tetap dilaksanakan, selagi tidak menyimpang dan menyalahi aqidah kepada Allah Swt. Pernikahan dalam agama Kristen adalah wujud fisik dari penggabungan roh dan kasih yang ada di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Agama Kristen tidak percaya yang namanya penanggalan jawa atau penentuan hari baik suatu pernikahan hal ini disebabkan karena perbedaan kepercayaan serta wilayah yang sangat berbeda, oleh karena itu agama Kristen tidak menggunakan penanggalan jawa atau perhitungan hari baik di dalam pernikahannya. Berikut adalah bagan kerangka berfikir penelitian, yaitu :

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir

